



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 174 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
171

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 469 TAHUN 1998

T E N T A N G

PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90
TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHAWARAN PROYEK DAN PEMIMPIN
PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 875.1/766/ Dispenda tanggal 8 Agustus 1998 perihal Usulan Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara Pimpro;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, demi kelancaran dan tertib Administrasi Keuangan dan barang pada Instansi yang bersangkutan dipandang perlu mengadakan perubahan Keenam atas Lampiran

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998;

- c. bahwa penunjukan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 53);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1997 Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK

UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

TAHUN ANGGARAN

1998/199

9 Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, halaman 27, nomor unit 121, kolom 8, diubah dan dibaca sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 10 Agustus s/d 3 Oktober 1998.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Oktober
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Up. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 Expl).
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan Dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 174 Tanggal : 26
Oktober 1998 Seri : D
Nomor : 171.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd. **DRS. I GUSTI**

AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

oo LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 469 TAHUN
1998

TANGGAL 3 OKTOBER 1998 TENTANG PERUBAHAN KEENAM
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90
TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN
PEMIMPIN PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999

N a m a Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999

r r o p
Daera
h Tk.

No.	B endaharawan				Spesimen		Pemimpin Proyek		Spesimen		Ket .
	N a m a / NIP	Pangka t/ Gol	Pend dk/ Rur	Jabata n Struktur	Tan da tang	Para f	Nama/NIP	J ab at an Struktur al	T anda tang	P ar a l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.	Ni Nym. Ngr. Cahyani N I P . 010156059	P engatu i Tk. I (I I / d)	KPAA + & uba da A .	DINAS PENDAPATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI Staf Sub. Dis . Pajak.			I Nengah Suj ana, BS c. N I P . 60000604 1	Ka. Sub. Ba g. Perlengkap an d a n Perbekal -p a d a Dispen- da Tk. I Bali.			Proye k Penga da-a n / P e r - lengka p-a n k a n -t o r D i n a s Pend

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t t d . DEWA

BERATHA

